



**SECURITY SUBBIT COORDINATION WITH SUBDITICAR NARCOTICS
ANNOUNCER OF WEST SUMATERA POLICY IN REVEALED THE CRIMINAL
ACTION OF NARCOTICS**

**KOORDINASI SUBBIT KEAMANAN DENGAN PENYIDIK SUBBIT
NARKOTIKA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Berliana Zmach¹, Wirna Rosmely²

¹Masters Program in Law in Ekasakti University

¹Email: berlianazmach@gmail.com

²Ekasakti University

²Email:

ABSTRACT

The decision of the Constitutional Court Number 130 / PUU-XIII / 2015 has changed some stages in the pre-prosecution process where previously the pre-prosecution phase of investigators only gave a Notice of Commencement of Investigation (SPDP) to the public prosecutor has now been amended and requires investigators to provide SPDP not only to the public prosecutor but also to the reported party and victim / reporter. This also happened in the Solok South District police station and also became a challenge in settling cases so that the case could be accepted by the public prosecutor. This research is a descriptive analytical study. Adapaun research results The legal implications of the implementation of the notification of the commencement of the investigation after the Decision of the Constitutional Court 130 / PUU-XII in 2015 for the Solok South Police Criminal Investigation Unit investigator have implemented in handling criminal cases with stages that have been adjusted to the Constitutional Court Decision specifically related to the SPDP submission previously only addressed to the prosecutor's office is now changing not only to the prosecutor but also to the reported party and the reporter. Constraints encountered by Solok South Police Criminal Investigator Sat investigator on the implementation of the notification letter of the start of investigation after the Constitutional Court decision Number 130 of 2015 are as follows: lack of coordination between investigators and the Public Prosecutor About an investigation warrant after 7 days must be sent notification letter of commencement of investigation to the Public Prosecutor; Investigators do not understand the elements of the article alleged against the suspect and immediately determine the suspect as a criminal offender; Investigators mostly lack evidence; and Witness testimony is still lacking in handling criminal cases.

Keywords: *Coordination, Sub-Directorate of Defense, Sub-Directorate of Narcotics, Narcotics.*

ABSTRAK

Koordinasi antara pihak Hukum Sudbit Keamanan dengan Penyidik Subdit Narkoba dilakukan berdasarkan pada: SKEP KaPolri No. Pol.: SKEP/448/IX/2007 tanggal 14 September 2007 tentang Pedoman Produk Intelijen Di Lingkungan Polri, melalui koordinasi ini, sangat berguna untuk mengungkap kasus-kasus tindak pidana narkotika yang besar, salah satunya adalah kasus LP/ 234/VI/2018/SPKT-SBR Tanggal 01 Juni 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Adapaun hasil penelitian Koordinasi Sudbit Keamanan dengan Penyidik Subdit Narkotika dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba dimulai dari informasi masyarakat yang disampaikan kepada Sudbit Keamanan ataupun kegiatan yang dicurigai oleh Sudbit Keamanan, setelah mendapat informasi A 1, maka akan disampaikan kepada Kanit 1 dan dibuat laporan informasi. Laporan informasi ini akan diserahkan kepada dirintelkam, dirintelkam akan menyampaikan laporan informasi ini kepada dirresnarkoba, maka dirresnarkoba akan memerintahkan Subdit Narkotika untuk melakukan pengecekan lapangan untuk mengungkap kasus besar tersebut. Koordinasi Sudbit Keamanan dengan Penyidik Subdit Narkotika dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba biasanya berbentuk teknik pembelian terselubung. Kendala koordinasi Sudbit Keamanan dengan Penyidik Subdit Narkotika, bisa dilihat dari kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan, terbatasnya biaya operasional, kendala penyidik setelah melakukan pembelian terelubung Sedangkan kendala-kendala eksternal yang muncul saat Polri menangani tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung, kendala dalam mendapatkan informan dan kendala menentukan lokasi, Upaya-upaya Polri dalam mengatasi kendala-kendala dapat berupa upaya secara preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi maupun secara represif yaitu upaya yang dilakukan setelah tindak pidana

Kata Kunci: Koordinasi, Subdit Keamanan, Subdit Narkotika, Narkotika.

PENDAHULUAN

Upaya penanggulangan peredaran narkotika harus mendapat perhatian serius dan benar-benar dilaksanakan agar masalah narkotika ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran para aparat penegak hukum, (AR. Sujono dan Boni Daniel, 2011:2) diantara aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting dan berwenang terhadap penyelidikan dan penyidikan adanya kasus tindak pidana narkotika adalah pihak Kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkoba pada tingkat Kepolisian daerah yang diatur dalam Pasal 148 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang

Susunan Organisasi dan Tata kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. Keberadaan Direktorat Reserse Narkoba sangat penting di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat, yang diharapkan mampu menegakkan hukum serta upaya penanggulangan terhadap kejahatan tindak pidana narkotika jenis baru (AR. Sujono dan Boni Daniel, 2011: 2).

Salah satu upaya dalam penanggulangan tindak pidana narkotika jenis baru yang dapat dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba adalah menggunakan cara penyamaran dalam melakukan pemberantasan narkoba jenis baru, (David Ardhy Marulitua Hutagaol, 2016:3) seperti yang dijelaskan dalam Pasal 24 huruf F Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan dan pemberantasan (*raid planning execution*) (David Ardhy Marulitua Hutagaol, 2016:5). Aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang melalui Koordinasi Direktorat Intelkam dan Direktorat Reserse Narkoba diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan narkoba guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa (I Putu Wisnu Nugraha, 2016:42).

Koordinasi antara pihak Hukum Sudbit Keamanan dengan Penyidik Subdit Narkoba memiliki payung hukum berdasarkan pada: 1) Juklak Pengamanan Intelijen Polri tanggal 23 April 1979 tentang Pengamanan Intelijen Polri; 2) Juklak Pengamanan Intelijen Polri tanggal 23 April 1979 tentang Penggalangan Intelijen Polri; 3) Juknis KaPolri No. Polisi

Juknis/01/V/1983/Sintelpam tanggal 16 Mei 1983 Mekanisme Sikulasi Intelijen Dan Pengamanan Kepolisian; 4) SKEP/37/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pedomen Intelijen Keamanan Di Lingkungan Polri; 5) SKEP KaPolri NO. POL. : SKEP/411/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005 tentang Pedoman Administrasi Produk Intelijen Di Lingkungan Polri; 6) SKEP KaPolri No. Pol. : SKEP/990/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengamanan Intelkam; dan 7) SKEP KaPolri No. Pol. : SKEP/448/IX/2007 tanggal 14 September 2007 tentang Pedoman Produk Intelijen Di Lingkungan Polri.¹

Kepolisian Daerah Sumatera Barat berhasil mengungkap 626 kasus penyalahgunaan narkoba selama 2016. Jumlah tersebut meningkat 237 dari tahun sebelumnya, yang hanya 389 kasus. Dari 626 kasus, jumlah pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 861 orang. Kemudian, ia menuturkan, sebanyak 548 kasus dinyatakan P21, sementara 78 lainnya masih dalam proses sidik.² Sedangkan di tahun 2017 Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengungkap sebanyak 640 kasus penyalahgunaan narkoba. Dari pengungkapan sebanyak 640 kasus tersebut petugas menangkap sebanyak 693 orang pelaku. Jumlah tersebut meningkat dari pengungkapan yang dilakukan Polda Sumbar pada tahun 2016 dalam periode yang sama.³ Peningkatan pengungkapan kasus tersebut karena keaktifan koordinasi Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Barat dengan Unit Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

¹ <http://tribatanews.kepri.Polri.go.id/2018/08/30/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-reserse-kriminal-Polri-reskrim/>, (10/10/2018).

² <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/12/30/o063wz336-polda-sumbar-ungkap-626-kasus-penyalahgunaan-narkoba>, (10/10/2018).

³ <https://sumbar.antaraneews.com/berita/207519/polda-sumbar-ungkap-460-kasus-narkotika-terjadi-selama-2017> <https://sumbar.antaraneews.com/berita/207519/polda-sumbar-ungkap-460-kasus-narkotika-terjadi-selama-2017>, diakses pada tanggal 8 April 2018.

Salah satu koordinasi antara Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Barat dengan Unit Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah kasus LP/ 234/VI/2018/SPKT-SBR Tanggal 01 Juni 2018 dengan tersangka Chandran Restu Tama.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu: 1. Bagaimana koordinasi Sudbit Keamanan Polda Sumbar dengan Penyidik Subdit Narkotika Polda Sumbar dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba? 2. Apa saja kendala-kendala koordinasi Sudbit Keamanan Polda Sumbar dengan Penyidik Subdit Narkotika Polda Sumbar dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba serta upaya mengatasinya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Koordinasi Sudbit Keamanan dengan Penyidik Subdit Narkotika Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Narkoba.

Penyelidikan Intelijen bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum tentang penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pokok penyelidikan sebagai salah satu fungsi intelijen di lingkungan Polri sekaligus untuk menyamakan persepsi dan tindakan dari para pelaksana di lapangan serta memberikan pedoman kepada Anggota Operasional dalam

penyelenggara penyelidikan Intelijen secara terarah, terencana sehingga pelaksanaan tugas penyelidikan dapat berdaya dan berhasil guna.

Pedoman atau acuan penyelidikan intelijen bisa dilihat dari acuan hukum berikut ini:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
3. Skep KaPolri No. Pol. : Skep / 37 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pedoman Intelijen Keamanan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Panduan Teknis atas Skep KaPolri No. Pol. : Skep / 412 / VI / 2005 tanggal 23 Juni 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelidikan Intelijen Keamanan.
5. Perkap KaPolri Nomor 23 tahun 2010 tanggal 23 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Penyelidikan Intelijen ini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana dan terarah untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan menafsirkan bahan -bahan keterangan yang dibutuhkan dalam bidang Ipoleksosbudkam dan kemudian menyampaikannya kepada pimpinan atau pihak-pihak yang berwenang guna memungkinkan untuk membuat suatu perencanaan atau perkiraan mengenai masalah yang dihadapi, sehingga dapat ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan dengan resiko yang telah diperhitungkan.⁴

Adapun proses koordinasi yang dilakukan antara koordinasi Sudbit Keamanan dengan Penyidik Subdit Narkotika Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba adalah dengan cara berikut:⁵

1. Kegiatan intelejen Sudbit Keamanan dimulai dari informasi dari masyarakat atau kegiatan yang dicurigai oleh Sudbit Keamanan.
2. Sudbit Keamanan akan memulai Penyelidikan sampai mendapatkan informasi A 1.

⁴ Wawancara dengan Kasubdit Keamanan, AKBP Sri Wibowo, pada tanggal 1 Mei 2019.

⁵ Wawancara dengan Dir Intelkam Polda Sumbar, Kombes Pol. Roberts Kennedy, pada tanggal 12 Agustus 2018.

3. Setelah mendapatkan informasi A 1, maka anggota Sudbit Keamanan akan melaporkan kepada kepala Sudbit Keamanan terkait informasi adanya kegiatan tindak pidana narkoba.
4. Kepala Sudbit Keamanan akan menganalisis informasi A 1 sehingga menjadi Laporan Informasi. Laporan Informasi tersebut akan diserahkan kepada Dirintelkam Polda Sumbar.
5. Dirintelkam Polda Sumbar akan menyampaikan Laporan Informasi kepada Ditresnarkoba Polda Sumbar terkait adanya Laporan Informasi tindak pidana narkoba.
6. Dirresnarkoba Polda Sumbar akan menugaskan Subdit Narkotika untuk melakukan pengecekan di lapangan berdasarkan Laporan Informasi tindak pidana narkoba dari Dirintelkam Polda Sumbar.
7. Subditnarkoba akan mengungkap para pelaku tindak pidana narkoba tersebut.⁶

Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan penyajian atau penyampaian produk intel tertentu dapat dilakukan dengan melalui: a) perwira intelijen, b) kurir, dan c) Sarana komunikasi intelijen.

Setelah data-data intelijen Sudbit Keamanan Polda terkait dugaan tindak pidana narkoba di dapat dan disajikan, maka Sudbit Keamanan Polda Sumbar akan melaporkannya kepada Penyidik Subdit Narkoba Polda Sumbar dalam rangka membantu mengungkap kasus Tindak Pidana Narkoba.⁷

Atas laporan data tersebut maka Penyidik Subdit Narkoba Polda Sumbar akan meninjau ke lapangan dengan menyiapkan segala sarana dan prasana yang dibutuhkan di lapangan nantinya untuk mengungkap kasus Tindak Pidana Narkoba.

Selain itu terhadap kasus-kasus yang termasuk dalam skala besar maka personel Sudbit Keamanan akan melakukan pembelian terselubung (*Undercover Buy*). Contoh pengungkapan kasus Narkoba oleh Sudbit Keamanan Polda Sumbar dengan Penyidik Subdit Narkoba Polda Sumbar dengan tersangka Chandran Restu Tama (LP/

⁶ Wawancara dengan Kasubdit Keamanan, AKBP Sri Wibowo, pada tanggal 1 Mei 2019.

⁷ Wawancara dengan Kasubdit Keamanan, AKBP Sri Wibowo, pada tanggal 1 Mei 2019.

234/VI/2018/SPKT-SBR Tanggal 01 Juni 2018), mulai dari pelaksanaan penyelidikan sampai dengan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba sebagai berikut :

1. Dimulai dari Laporan Informasi dari salah seorang Informan pada tanggal 29 Mei 2018 sekira jam. 19.00 Wib melalui masyarakat anggota Sudbit Keamanan yang memiliki Narkotika jenis sabu seberat 5 kg.
2. Kemudian Kepala Sudbit Keamanan memerintahkan Kanit 1 dan 3 (tiga) anggota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran Informasi tersebut dari dasar laporan informasi.
3. Pada hari 30 Mei 2018 sekira jam. 09.00 Wib, 2 (dua) Anggota Sudbit Keamanan dengan dibantu oleh Informan memulai Penyelidikan dengan cara observasi / pengamatan terhadap tempat tinggal target operasi yang bernama Chandran Restu Tama di Hotel Amaris.
4. Selanjutnya jam. 16.00 Wib, penyelidikan dilanjutkan dengan pengenalan terhadap target atas nama Chandran Restu Tama tersebut untuk mengetahui wajah dan ciri-ciri dari target tersebut.
5. Selanjutnya tanggal 01 Juni 2018 sekira jam. 17.00 Wib dengan menggunakan jasa Anggota Subdit Keamanan melakukan transaksi terselubung (*Undercover Buy*) dengan cara membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Chandran Restu Tama di Hotel Amaris.
6. Selanjutnya pada jam yang sama anggota Subdit Narkoba bersama anggota Subdit Keamanan dengan berbekal Surat Perintah Penangkapan sekira jam 16.30 Wib, anggota Subdit Narkoba melakukan penangkapan terhadap Chandran Restu Tama.⁸
7. Kemudian anggota lidik Subdit Narkoba melakukan Penggeledahan di seluruh kamar hotel tersebut dan hasilnya dari penggeledahan tersebut ditemukan beberapa bukti pendukung lainnya seperti seperangkat bong dan sendok sabu-sabu serta bukti lainnya, selanjutnya Chandran Restu Tama berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Diresnarkoba Polda Sumbar untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.⁹

Menurut penulis dalam koordinasi ini bahwa mekanisme hubungan kerja sama antara Sudbit Keamanan Polda Sumbar dengan Penyidik Subdit Narkoba Polda Sumbar dalam mengungkap kasus tindak pidana Narkoba sudah cukup baik, mengingat koordinasi ini dilakukan apabila kasus-kasus yang diungkap adalah kasus yang besar. Contohnya penangkapan Chandran Restu Tama (LP/ 234/VI/2018/SPKT-SBR Tanggal 01 Juni 2018), yang ditangkap di depan Lift Hotel Amaris lantai 1 Jalan Jenderal

⁸ Wawancara dengan Kasubit Narkotika, AKBP Sarminal pada tanggal 30 April 2019.

⁹ Wawancara dengan Kasubit Narkotika, AKBP Sarminal pada tanggal 30 April 2019.

Sudirman Nomor 19 Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang barat Kota Padang yang memiliki 5 Kg Shabu.

Karena perkembangan tindak pidana narkotika pada hari ini bersifat transnasional yang digunakan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi yang tinggi dan canggih serta didukung oleh jaringan yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat. Sumatera Barat menjadi wilayah transit peredaran tindak pidana narkoba, dimana Chandran Restu Tama merupakan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Provinsi Banten, dan hanya akan menginap beberapa hari di Sumatera Barat untuk kembali ke Jakarta dari Aceh.

Kendala Koordinasi Hukum Subdit Keamanan dengan Penyidik Subdit Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Narkoba Serta Upaya Mengatasinya.

Adapun kendala koordinasi hukum subdit keamanan dengan penyidik Subdit Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba:¹⁰

1. Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan. Kekurangan peralatan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan dalam hal ini adalah untuk melakukan penyadapan. Tanpa adanya peralatan yang cukup maka dapat mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana narkotika.
2. Terbatasnya biaya operasional. Proses penyelidikan dan penyidikan dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), oleh penyidik dalam kasus narkotika dan prekursor narkotika memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan penyidikan dalam kejahatan konvensional.
3. Penyidik mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan. Anggota yang dalam hal ini adalah penyidik kepolisian walaupun sudah merubah penampilan dengan memakai anting, tato, dan berambut gondrong para anggota kepolisian tersebut lebih banyak dikenali dengan mudah jaringan narkoba tersebut karena setiap anggota

¹⁰ Wawancara dengan Kasubdit Keamanan, AKBP Sri Wibowo, pada tanggal 1 Mei 2019.

kepolisian tersebut, setiap setelah menangkap maka otomatis anggota tersebut akan menjadi saksi dalam persidangan.

4. Kendala dalam mendapatkan informan/spionase. Informan sendiri adalah orang yang memiliki informasi tentang suatu subjek yang ingin diketahui, dalam hal ini informan adalah yang berkaitan tentang tindak kejahatan narkoba.
5. Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung.¹¹ Salah satu kendala yang harus dihadapi para penyidik adalah menentukan lokasi pembelian terselubung (*undercover buy*) karena penyidik harus mencari lokasi yang memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik tersangka dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap pelaku undercover, uang transaksi dan menghindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka, tidak banyak tempat yang bisa digunakan untuk melakukan operasi ini.
6. Jaringan narkoba menggunakan teknik ranjau.¹² Jaringan narkoba ini juga tidak tinggal diam dengan mencari teknik-teknik baru agar polisi sulit untuk menangkap jaringan mereka salah satunya adalah dengan teknik ranjau. Teknik ranjau yang dimaksud dalam hal ini pihak polisi dan kurir tidak saling bertemu secara langsung, karena baik bandar maupun kurir jaringan tersebut tidak ingin bertemu dengan polisi sehingga dalam melakukan pembelian terselubung polisi sering gagal.

Walaupun banyak kendala yang dihadapi Polri dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan, akan tetapi Polri tetap mempunyai upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. upaya-upaya dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala internal adalah sebagai berikut:

1. Upaya mengatasi kekurangan peralatan yang diperlukan upaya yang dapat dilakukan penyidik dalam pengoptimalisasian kinerja yaitu dengan melakukan upaya memaksimalkan Sumber Daya Manusia agar dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimal.
2. Upaya dalam mengatasi biaya operasional yang terbatas. Upaya penyidik dalam mengatasi adanya kendala mengenai kurangnya biaya operasional dalam hal ini adalah uang karena sering kali berhasilnya penangkapan perdagangan narkoba dan psikotropika karena membelinya dengan memamerkan jumlah uang untuk menarik pengedar, maka biaya untuk melakukan operasi ini harus memadai.
3. Penyelidik harus bersikap profesional. Penyelidik yang akan melakukan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) ini harus bersikap secara profesional dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya, serta meminimalisir kesalahan atau bahkan jangan sampai melakukan kesalahan dalam tugas, karena hanya dengan sedikit kesalahan maka nyawa penyidik maupun anggota yang lain akan terancam bahaya atau operasi yang dilakukan akan gagal.¹³

¹¹ Wawancara dengan Kasubdit Keamanan, AKBP Sri Wibowo, pada tanggal 1 Mei 2019.

¹² Wawancara dengan Kasubit Narkotika, AKBP Sarminal pada tanggal 30 April 2019.

¹³ Wawancara dengan Kasubdit Keamanan, AKBP Sri Wibowo, pada tanggal 1 Mei 2019.

4. Upaya dalam mendapatkan informan dan mengoptimalkan peran tersangka. Upaya yang dimaksudkan dalam mengoptimalkan peran informan disini yaitu dengan mengumpulkan informasi dengan menggunakan informan (mata- mata) dan melakukan pembelian terselubung dengan menggunakan kurir atau tersangka yang telah tertangkap
5. Upaya dalam menentukan lokasi pembelian terselubung. Upaya yang dilakukan penyidik Polri dalam menentukan lokasi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: ¹⁴
 - a. Lokasi harus memungkinkan dilakukanya pengawasan terhadap gerak- gerik lawan dan kemungkinan dilakukanya pengamanan terhadap pelaku undercover, untuk transaksi dihindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka.
 - b. Lokasi memungkinkan dipergunakan alat-alat komunikasi dan deteksi baik untuk mengawasi lawan maupun untuk kepentingan komunikasi serta untuk koordinasi semua petugas.
 - c. Lokasi harus dikuasai sejak dini, sehingga memungkinkanya dilakukan usaha pengaman dan menghindari kontra penyelidikan pihak lawan.

KESIMPULAN

Menurut penulis bahwa mekanisme hubungan kerja sama antara Sudbit Keamanan Polda Sumbar dengan Penyidik Subdit Narkoba Polda Sumbar dalam mengungkap kasus tindak pidana Narkoba sudah cukup baik, mengingat koordinasi ini dilakukan apabila kasus-kasus yang diungkap adalah kasus yang besar. Walaupun banyak kendala yang dihadapi Polri dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan, akan tetapi Polri tetap mempunyai upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya mengatasi kekurangan peralatan yang diperlukan upaya yang dapat dilakukan penyidik dalam pengoptimalisasian kinerja yaitu dengan melakukan upaya memaksimalkan Sumber Daya Manusia, upaya dalam mengatasi biaya operasional yang terbatas, penyidik harus bersikap professional, upaya dalam mendapatkan informan dan mengoptimalkan peran tersangka, upaya dalam menentukan lokasi pembelian terselubung.

¹⁴ Wawancara dengan Kasubit Narkotika, AKBP Sarminal pada tanggal 30 April 2019.

Daftar Pustaka

- AR. Sujono dan Boni Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- AR. Sujono dan Boni Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- David Ardhy Marulitua Hutagaol, *Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Di Wilayah Hukum Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2016.
- I Putu Wisnu Nugraha, *Peranan Teknik Undercover Buy Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba (Studi Di Poresta Denpasar)*, Jurnal kerthawicara, Volume 1, Nomor 1, 2016.
- <http://tribrataneews.kepri.Polri.go.id/2018/08/30/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-reserse-kriminal-Polri-reskrim/>, (10/10/2018).
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/12/30/o063wz336-polda-sumbar-ungkap-626-kasus-penyalahgunaan-narkoba>, (10/10/2018).
- Wawancara dengan Dir Intelkam Polda Sumbar, Kombes Pol. Roberts Kennedy, pada tanggal